

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu provinsi yang memiliki kekhususan yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia adalah Aceh. Kekhususan itu tampak pada kesatuan masyarakat hukumnya yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.¹ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat UUPA) adalah sebuah peluang untuk menegakkan kembali hukum adat yang ada di Aceh. Hal ini terlihat dalam Pasal 98 UUPA tersebut, yang menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.²

¹ Andri Kiawan, *Kedudukan Dan Fungsi Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2 No. 2 2017, hlm 161.

² *Ibid.*,

Hukum adat disebut juga hukum tidak tertulis, namun implementasi prakteknya hukum adat tertulis atau didokumentasikan. Seiring perkembangannya hukum adat juga diakui dalam peraturan perundang-undangan, seperti Aceh, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, maka kekuatan berlakunya bisa saja dipaksakan dengan campur tangan penegak hukum khususnya aparat *Gampong*.³ Hukum adat diartikan sebagai bagian dari hukum positif Indonesia yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis (*unstatutory law*).⁴

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat mesum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta *shhareukat*;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Banda Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm 42.

⁴ Budi Harsono, *Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1976, hlm 55.

- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa /perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan pertanian yang terdapat dalam pasal tersebut.

Terkait *Keujruen Blang*, definisinya dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, tepatnya pada Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa *Keujruen Blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Selanjutnya Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa *Keujruen Blang* atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau dikenal juga dengan *meuue* jika tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Dalam UUPA lembaga *Keujruen Blang* diberi kedudukan sebagai lembaga adat yang fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu untuk memajukan pertanian dan *meugoe* (bercocok tanam padi). *Keujruen Blang* juga melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan adat *blang* di persawahan dalam wilayah *Gampong*. Lembaga adat *Keujruen blang* juga berfungsi sebagai penggerak ketahanan pangan sawah masyarakat, fungsi ini

merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan keamanan pangan masyarakat.⁵

Sebagai bagian di lembaga adat, *Keujruen Blang* telah diakui kedudukannya melalui Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran *Keujruen Blang* Dalam Pengelolaan Irigasi. *Keujruen Blang* juga merupakan lembaga peradilan adat yang masih eksis sampai sekarang dalam pertanian khususnya bidang persawahan, namun dalam peraturan tersebut belum ada yang mengatur secara khusus tentang kedudukan *Keujruen Blang* sebagai lembaga adat dan mengatur tugas-tugas secara khusus serta wewenang dalam penyelesaian sengketa dalam bidang persawahan pun terbatas.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat di *Mukim* dan penyelesaian secara adat di *Laot*. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat *Keujruen Blang*, namun pada kenyataannya dalam masyarakat Kabupaten Pidie Jaya eksistensi lembaga adat *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat *Keujruen Blang* di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Kecamatan Bandar Baru yang masih dijadikan sebagai lembaga adat yang mengadili perselisihan-

⁵ Mursyidin, dkk, *The Crisis Of The Agency For Customary Institutions (Keujruen Blang): From The New Order, Reformation To Peace Of Aceh*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol.11 No.1, January 2023, hlm 364. DOI: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911>, Akses tanggal 6 Juli 2023.

perselisihan pertanian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sengketa/perselisihan pertanian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh yang wilayahnya didominasi oleh persawahan seperti di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Penyelesaian sengketa/perselisihan pertanian dalam masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yaitu di Kecamatan Bandar Baru dilakukan oleh lembaga adat yang dikenal dengan *Keujruen Blang*.

Kasus-kasus yang terjadi pada Kecamatan Bandar Baru, terdapat 39 kasus sengketa persawahan yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2018 ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2019 juga ada 7 (tujuh) kasus sengketa persawahan, tahun 2020 ada 8 (delapan) kasus sengketa persawahan, dan pada tahun 2021 ada 10 (sepuluh) kasus sengketa persawahan. Terdapat 2 (dua) kasus yang diselesaikan secara adat di Kecamatan Bandar Baru.

Contoh kasus sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) dan diselesaikan secara adat di Kecamatan Bandar Baru adalah sebagai berikut:

1. Sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) terjadi pada tahun 2020 antara M Hasan dengan M Ali. Dalam sengketa ini perselisihan terjadi karena kedua belah pihak tidak terima pembatas *ateung blang* mereka yang tidak sesuai menurut kedua belah pihak yang bersengketa. Pembatas sawah yang bergeser sejauh setengah meter dan kedua belah pihak saling menuduh mengambil tanahnya tersebut. Dan perselisihan ini dapat terselesaikan oleh *Keujruen Blang* yang dihadiri juga *Keujruen Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imuem Mukim*, yaitu dengan jalur perdamaian dengan

diukur kembali masing masing tanah tersebut.

2. Sengketa pembatas sawah yang terjadi pada tahun 2021 antara Yanti dengan Hamdani. Perselisihan yang diawali cekcok adu mulut yang mana kedua belah pihak saling menuduh mengambil tanah sawah sebesar 1 meter, disitulah terjadinya adu mulut sampai kedua belah pihak hampir terjadi perbacokan dengan membawa parang, dan anak pihak inilah yang datang ke *Keujruen Blang* untuk melaporkannya, datanglah *Keujruen Blang*, juga *Keujruen Chik*, *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan *Imuem Mukim*, untuk mengukur pembatas *ateung blang* tersebut secara lurus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis ingin meneliti permasalahan ini dalam tugas akhir dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (*Ateung Blang*) oleh Lembaga Adat *Keujruen Blang* (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana kendala dan upaya *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai bagaimanakah penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh lembaga adat *Keujruen Blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan 2 (dua) kasus yang diteliti.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi penerapan hukum yang benar kepada masyarakat luas dan pembaca yang berkecimpung dalam menggali

informasi dan mempelajari ilmu kajian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh Lembaga Adat *Keujruen Blang*.

- b. Untuk menambah keilmuan dan wawasan bagi peneliti berkaitan dengan penelitian serta guna pencukupan syarat untuk menyanggah gelar seorang sarjana hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah referensi dasar ketika melakukan suatu penelitian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan dalam pengkajian yang akan dilaksanakan.⁶ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang hendak dilakukan:

1. Annisa Zhafarina yang berjudul “Eksistensi *Keujruen Blang* Dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif *Al-Shulh* Tahun 2022”⁷. Penulis menarik kesimpulan bahwa peran *keujruen blang* di Kecamatan Darussalam dalam menyelesaikan perselisihan selalu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berselisih dan tingkat keberhasilan penyelesaian perselisihan pengairan sawah sudah dapat diselesaikan oleh *keujruen blang* bersama para pihak yang berselisih melalui upaya secara damai, juga sudah

⁶ Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, Akses tanggal 21 Mei 2023.

⁷ Annisa Zhafarina, *Eksistensi Keujruen Blang Dalam Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Al-Shulh*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

dijalankan menggunakan konsep *al-shulh*, kendala dalam proses penyelesaian perselisihan belum begitu sesuai dengan konsep *as-shulh*, dimana *as-shulh* solusi yang diambil berdasarkan keinginan bersama para pihak, akan tetapi dalam hal ini *keujruen blang* langsung mengambil tindakan sendiri tanpa didasari oleh keinginan para pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu menfokuskan *keujruen blang* dalam menyelesaikan perselisihan pengairan sawah dalam perspektif *al-shulh*, sedangkan peneliti membahas penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh lembaga adat *keujruen blang*, dan persamaannya sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Chairul Musafira, dkk., yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur) Tahun 2023”⁸. Penulis menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat *gampong* di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang pernah dilakukan, yaitu dengan cara dilaporkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan kepada kepala *gampong*. Setelah menerima laporan, selanjutnya kepala *gampong* mengadakan rapat internal dengan perangkat *gampong* lainnya untuk memutuskan jadwal pelaksanaan sidang. Kemudian dilakukanlah persidangan dan selama proses ini hakim

⁸ Chairul Musafira, dkk., *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Vol. VI No. 2 April 2023.

adat akan melakukan berbagai cara maupun solusi untuk menyelesaikannya rapi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait penyelesaian sengketa tanah warisan melalui lembaga adat *gampong*, sedangkan peneliti meneliti tentang penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh lembaga adat *keujruen blang*, dan persamaannya sama-sama menggunakan metode yang bersifat deskriptif.

3. Sulastria Rosa yang berjudul “Peran *Keujrun Blang* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Konsep *Penta Helix* Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022”⁹. Penulis menarik kesimpulan bahwa peran *keujruen blang* dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menggunakan konsep *penta helix* sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa konsep *penta helix* yang belum dapat menjalin kerja sama dengan pihak *keujrun blang* karena belum adanya ajakan kerja sama dengan pihak-pihak tersebut, dan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi *keujrun blang* yaitu kurangnya sarana prasarana yang menghambat kelancaran kinerjanya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian yang didasari peran *keujrun blang* dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan konsep *penta helix*, sedangkan peneliti peran *keujruen blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas

⁹ Sulastria Rosa, *Peran Keujrun Blang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Konsep Penta Helix Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh-Aceh Barat, 2022.

sawah (*ateung blang*), dan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

4. Muhammad Nouval, dkk., yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa *Mawah* (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie) Tahun 2021”¹⁰. Penulis menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa *mawah* pada peradilan adat *gampong* di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (*tahkim*).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang penerapan nilai-nilai islam dalam penyelesaian sengketa *mawah* sedangkan peneliti meneliti tentang penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh *keujruen blang*, adapun untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan.

5. Desi Indah Lestari yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat *Keujruen Blang* (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan) Tahun 2021”¹¹. Penulis menarik kesimpulan bahwa sengketa ringan yang telah diselesaikan di Gampong Suak Lokan di lahan pertanian khususnya padi sudah

¹⁰ Muhammad Nouval, dkk., *Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Vol. 9 No. 2, Oktober 2021.

¹¹ Desi Indah Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

terselesaikan dengan pihak *keujruen blang* dan dengan membayar denda secara musyawarah sesuai yang telah disepakati bersama.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu meneliti di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan peneliti pada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan persamaannya sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris.